



SALINAN

BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 30 TAHUN 2017
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 73 TAHUN 2016 TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA
KERJA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN MAGETAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, pelaksanaan perlindungan konsumen merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi, sedangkan pelaksanaan metrologi legal berupa tera, tera ulang dan pengawasan, merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota;
 - b. bahwa sehubungan dengan hal sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka pelaksanaan tugas dan fungsi perlindungan konsumen yang tercantum dalam Peraturan Bupati Magetan Nomor 73 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Magetan perlu dilakukan perubahan dan menambahkan tugas dan fungsi

pelaksanaan metrologi legal berupa tera, tera ulang dan pengawasan;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, serta sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magetan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Magetan Nomor 73 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Magetan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494)
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magetan (Lembaran Daerah Daerah

Kabupaten Magetan Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 64);

6. Peraturan Bupati Magetan Nomor 73 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Magetan (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2016 Nomor 73);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MAGETAN NOMOR 73 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN MAGETAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Magetan Nomor 73 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Magetan (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2016 Nomor 73), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (1) huruf d angka 1 dan angka 2 Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

(1) Susunan Organisasi Dinas terdiri atas:

a. Sekretariat, membawahkan :

1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
2. Subbagian Keuangan; dan
3. Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.

b. Bidang Industri Pangan, Kulit, Hasil Hutan dan Kerajinan, membawahkan:

1. Seksi Pangan dan Kulit; dan

- 2. Seksi Hasil Hutan dan Kerajinan.
 - c. Bidang Industri Sandang, Bahan Bangunan, Logam dan Aneka, membawahkan :
 - 1. Seksi Sandang dan Aneka;
 - 2. Seksi Bahan Bangunan dan Logam;
 - d. Bidang Perdagangan, membawahkan:
 - 1. Seksi Bina Usaha Perdagangan dan Metrologi Legal; dan
 - 2. Seksi Promosi dan Kemitraan;
 - e. Bidang Pasar, membawahkan:
 - 1. Seksi Sarana dan Prasarana Pasar; dan
 - 2. Seksi Retribusi, Kebersihan dan Ketertiban;
 - f. UPTD; dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
 - (3) Masing-masing Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
 - (4) Masing-masing Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
 - (5) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.
 - (6) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
 - (7) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai koordinator kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
 - (8) Bagan susunan Organisasi Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

2. Ketentuan Pasal 9 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

- (1) Bidang Industri Pangan, Kulit, Hasil Hutan dan Kerajinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana kerja, bimbingan teknis, fasilitasi/rekomendasi penerbitan tanda daftar industri dan ijin usaha industri, mengembangkan dan menerapkan teknologi, melaksanakan pengawasan dan pembinaan terhadap pencemaran lingkungan dan melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan bidang industri pangan, kulit, hasil hutan dan kerajinan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Industri Pangan, Kulit, Hasil Hutan dan Kerajinan menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana kerja kegiatan di bidang industri pangan, kulit, hasil hutan dan kerajinan;
 - b. pelaksanaan koordinasi dalam rangka pembinaan teknis dan pengembangan usaha kegiatan bidang industri pangan, kulit, hasil hutan dan kerajinan;
 - c. pelaksanaan fasilitasi penerbitan/rekomendasi tanda daftar industri dan ijin usaha industri Pangan, Kulit, Hasil Hutan dan Kerajinan;
 - d. pelaksanaan pemberian fasilitasi dalam rangka pengembangan usaha industri kecil menengah dan sentra-sentra Industri Pangan, Kulit, Hasil Hutan dan Kerajinan;
 - e. pelaksanaan pemberian perlindungan kepastian berusaha terhadap usaha industri Pangan, Kulit, Hasil Hutan dan Kerajinan;
 - f. pelaksanaan fasilitasi pengembangan dan penerapan teknologi Industri Pangan, Kulit, Hasil Hutan dan Kerajinan;

- g. Pelaksanaan pembinaan sumberdaya manusia industri, aparatur industri dan penataan asosiasi industri pangan, kulit, hasil hutan dan kerajinan;
 - h. pengawasan dan pembinaan terhadap pencemaran lingkungan yang diakibatkan kegiatan industri pangan, kulit, hasil hutan dan kerajinan;
 - i. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang industri pangan, kulit, hasil hutan dan kerajinan; dan
 - j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
3. Ketentuan Pasal 11 ayat (1), ayat (2) huruf c, huruf d, huruf f diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Bidang Industri Sandang, Bahan Bangunan, Logam dan Aneka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana kerja, bimbingan teknis, fasilitasi/rekomendasi penerbitan tanda daftar industri dan ijin usaha industri, mengembangkan dan menerapkan teknologi, melaksanakan pengawasan dan pembinaan terhadap pencemaran lingkungan dan melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan bidang Industri Sandang, Bahan Bangunan, Logam dan Aneka-
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Industri Sandang, Bahan Bangunan, Logam dan Aneka menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana kerja kegiatan di bidang industri sandang, bahan bangunan, logam dan aneka;
 - b. pelaksanaan koordinasi dalam rangka pembinaan teknis dan pengembangan usaha kegiatan bidang industri sandang, bahan bangunan, logam dan

- aneka;
- c. pelaksanaan fasilitasi penerbitan/rekomendasi tanda daftar industri dan izin usaha industri bidang industri Sandang, Bahan Bangunan, Logam dan Aneka;
 - d. pelaksanaan pemberian fasilitasi dalam rangka pengembangan usaha industri kecil menengah dan sentra-sentra industri Sandang, Bahan Bangunan, Logam dan Aneka;
 - e. pelaksanaan pemberian perlindungan kepastian berusaha terhadap usaha industri sandang, bahan bangunan, logam dan aneka;
 - f. pelaksanaan fasilitasi pengembangan dan penerapan teknologi industri Sandang, Bahan Bangunan, Logam dan Aneka;
 - g. pelaksanaan pembinaan sumberdaya manusia industri, aparatur industri dan penataan asosiasi industri sandang, bahan bangunan, logam dan aneka;
 - h. pengawasan dan pembinaan terhadap pencemaran lingkungan yang diakibatkan kegiatan industri sandang, bahan bangunan, logam dan aneka;
 - i. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang sandang, bahan bangunan, logam dan aneka; dan
 - j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
4. Ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf b dan huruf i serta ayat (2) huruf b dan huruf i diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

(1) Seksi Sandang dan Aneka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c angka 1 mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana kerja kegiatan di bidang sandang dan aneka;

- b. melaksanakan koordinasi dalam rangka pembinaan teknis dan pengembangan usaha kegiatan bidang sandang dan aneka;
- c. melaksanakan fasilitasi/rekomendasi penerbitan tanda daftar industri ijin usaha industri sandang dan aneka;
- d. melaksanakan pemberian fasilitas dalam rangka pengembangan usaha industri kecil menengah dan sentra-sentra industri sandang dan aneka;
- e. melaksanakan pemberian perlindungan kepastian berusaha terhadap usaha industri sandang dan aneka;
- f. melaksanakan fasilitasi pengembangan dan penerapan teknologi industri sandang dan aneka;
- g. melaksanakan pembinaan sumberdaya manusia dan aparatur industri sandang dan aneka;
- h. melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap pencemaran lingkungan yang diakibatkan kegiatan kegiatan industri sandang dan aneka;
- i. melakukan pembinaan sumber daya manusia industri, aparatur industri dan penataan asosiasi industri sandang dan aneka;
- j. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang industri sandang dan aneka; dan
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

(2) Seksi Bahan Bangunan dan Logam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c angka 2 mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana kerja kegiatan di bidang industri bahan bangunan dan logam;
- b. melaksanakan koordinasi dalam rangka pembinaan teknis dan pengembangan usaha kegiatan bidang bahan bangunan dan logam;
- c. melaksanakan fasilitasi/rekomendasi penerbitan tanda daftar industri ijin usaha industri bahan bangunan dan logam;

- d. melaksanakan pemberian fasilitas dalam rangka pengembangan usaha industri kecil menengah dan sentra-sentra industri bahan bangunan dan logam;
 - e. melaksanakan pemberian perlindungan kepastian berusaha terhadap usaha industri bahan bangunan dan logam;
 - f. melaksanakan fasilitasi pengembangan dan penerapan teknologi industri bahan bangunan dan logam;
 - g. melaksanakan pembinaan sumberdaya manusia industri dan aparatur industri bahan bangunan dan logam;
 - h. melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap pencemaran lingkungan yang diakibatkan kegiatan kegiatan industri bahan bangunan dan logam;
 - i. melakukan pembinaan sumber daya manusia, industri, aparatur industri dan penataan asosiasi industri bahan bangunan dan logam;
 - j. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang industri bahan bangunan dan logam; dan
 - k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
5. Ketentuan Pasal 13 ayat (1), ayat (2) huruf i dan huruf j diubah, dan setelah huruf j ditambahkan 1 (satu) huruf baru yakni huruf k, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Bidang Perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d mempunyai tugas menyusun rencana kegiatan di bidang bina perdagangan, melaksanakan bimbingan teknis usaha dan sarana perdagangan, melaksanakan pemberian rekomendasi izin usaha perdagangan, metrologi legal dan melaksanakan pengawasan perdagangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), Bidang Perdagangan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana kegiatan bidang perdagangan
- b. penyiapan pemberian bimbingan teknis kegiatan pengembangan usaha perdagangan
- c. pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian izin perdagangan;
- d. pelaksanaan pengawasan, monitoring, evaluasi dan fasilitasi pemberian rekomendasi izin perdagangan;
- e. pelaksanaan pengawasan monitoring dan evaluasi distribusi barang;
- f. penyusunan database setiap jenis barang dan jasa;
- g. pelaksanaan fasilitasi pembinaan pedagang kaki lima dan pedagang asongan;
- h. pelaksanaan fasilitasi distribusi barang produk;
- i. pelaksanaan, pengawasan, pembinaan dan pengendalian metrologi legal dan sarana/prasara;
- j. pelaksanaan fasilitasi penyelesaian sengketa konsumen ke Pemerintah Provinsi; dan
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

6. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 14 diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

(1) Seksi Bina Usaha Perdagangan dan Metrologi Legal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d angka 1 mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana kerja kegiatan usaha perdagangan dan metrologi legal;
- b. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi dalam rangka pengembangan kegiatan usaha perdagangan dan metrologi legal;
- c. melaksanakan fasilitasi pemberian rekomendasi izin meliputi Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Tanda Daftar Perusahaan (TDP) dan Tanda Daftar Gudang (TDG);

- d. melaksanakan fasilitasi pemberian rekomendasi izin usaha perdagangan minuman beralkohol untuk pengecer dan penjual langsung minum ditempat;
- e. melaksanakan fasilitasi pemberian rekomendasi penerbitan Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT) dan pelaporan rekapitulasi perdagangan kayu antar pulau;
- f. melaksanakan pembinaan pengawasan monitoring dan evaluasi kegiatan usaha perdagangan dan metrologi legal;
- g. melaksanakan pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting lainnya di pasar dan melaksanakan operasi pasar;
- h. melaksanakan pengawasan dan pembinaan pelaksanaan metrologi legal tera dan tera ulang;
- i. melaksanakan pengawasan barang dan jasa, pupuk bersubsidi dan pestisida;
- j. melaksanakan pengawasan mutu dagangan kaki lima dan asongan;
- k. melaksanakan penyuluhan penataan tempat berusaha pedagang kaki lima dan asongan;
- l. melaksanakan koordinasi penyelesaian masalah kelancaran distribusi perdagangan dan melaksanakan distribusi barang produk/pasar murah bersubsidi;
- m. melaksanakan fasilitasi proses penyelesaian sengketa konsumen ke pemerintah provinsi;
- n. melaksanakan sosialisasi peningkatan penggunaan produksi dalam negeri;
- o. menyusun informasi database barang dan jasa;
- p. menyusun sistem dan jaringan informasi perdagangan; dan
- q. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

(2) Seksi Promosi dan Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d angka 2 mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana kegiatan promosi dan kemitraan;
 - b. melaksanakan koordinasi dalam rangka kegiatan promosi dan kemitraan;
 - c. memfasilitasi usaha industri kecil menengah serta mempromosikan dan memasarkan hasil produk;
 - d. menyusun profil produk hasil usaha industri kecil menengah;
 - e. mengevaluasi terhadap hasil produk usaha industri kecil menengah sebagai dasar peningkatan mutu produk;
 - f. melaksanakan pembinaan kepada usaha industri kecil menengah dalam pengembangan hasil produk;
 - g. melaksanakan fasilitasi dalam angka pengembangan produk dan kegiatan temu usaha;
 - h. menyiapkan bahan dalam rangka kegiatan Promosi dan Kemitraan;
 - i. menyusun rencana kegiatan kerjasama antara lembaga dengan usaha industri kecil menengah;
 - j. melaksanakan koordinasi dalam rangka membangun kerjasama antara lembaga dengan usaha industri kecil menengah dalam bentuk temu usaha;
 - k. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan kerjasama antara lembaga dengan usaha industri kecil menengah;
 - l. melaksanakan pembinaan dan pengawasan kegiatan usaha industri kecil menengah;
 - m. melaksanakan evaluasi dan pengembangan kerjasama antara lembaga penyandang dana dengan usaha industri kecil menengah; dan
 - n. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
7. Ketentuan dalam Lampiran diubah, sehingga Lampiran berubah menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magetan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 22 Juni 2017

BUPATI MAGETAN

ttd

S U M A N T R I

Diundangkan di Magetan
pada tanggal 22 Juni 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGETAN,

ttd

S U T I K N O

BERITA DAERAH KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2017 NOMOR 30

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

TTD


SUCI LESTARI, SH

Pembina Tingkat I

NIP.19680803 199503 2 002

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN MAGETAN

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI MAGETAN
NOMOR : 30 TAHUN 2017
TANGGAL: 22 Juni 2017



Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
TTD
SUCI LESTARI, SH
Pembina Tingkat I
NIP.19680803 199503 2 002

BUPATI MAGETAN,
ttd
S U M A N T R I